

# UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur

Jl Arjuno 88 60251



Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI

JAWA TIMUR / UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa

## Layanan Pengaduan Timur

No. SK : 000.8.3.2/99/109.1/2024

### Persyaratan

1. Korban Kekerasan merupakan warga ber- KTP Provinsi Jawa Timur dan, atau Korban Kekerasan berdomisili di Jawa Timur atau Kasus Kekerasan terjadi Lintas Kabupaten Kota di Jawa Timur
2. KTP/ KK/ Akte Lahir
3. Surat Rujukan dari lembaga yang merujuk bila merupakan kasus rujukan (dilampiri identitas dan kronologi kasus)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur


Jl Arjuno 88 60251

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI

JAWA TIMUR / UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa

Timur **PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN**



1. Korban datang untuk melakukan pengaduan, Klien bisa datang langsung, melalui online (berita viral) dan berdasarkan rujukan dari lembaga lain
2. Korban mengisi buku tamu
3. Petugas Pengawas kekerasan melakukan identifikasi atau penggalan awal untuk menggali : - Informasi Identitas Korban - Kronologi kasus singkat - Jenis Kasus yang sesuai kriteria standart layanan - Kewenangan Kasus (Kewenangan Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota lain) - Kegawatdaruratan (termasuk resiko tinggi, sedang atau rendah) - Kasus lama atau kasus baru Apabila kasus lama akan dicarikan rekam klien Apabila kasus baru akan diberikan form klien
4. a. Merujuk Apabila korban termasuk dalam kegawatdaruratan resiko tinggi bisa langsung diambil tindakan segera sesuai kebutuhan layanan korban b. korban mengisi form klien (bisa secara manual atau online) c. Pemberian informasi/ koordinasi dengan lembaga/ OPD lain bila tidak sesuai

# UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur

Jl Arjuno 88 60251



Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI

JAWA TIMUR / UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa

Timur

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penerimaan Pengaduan

## Pengaduan Layanan

1. Pengisian survey kepuasan masyarakat melalui SUKMA-E
2. Ruang Pelayanan Pengaduan UPT PPA Provinsi Jawa Timur
3. Hotline : 0895348771070
4. SP4N LAPOR